

Arsip TU

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0311 /O/1991

TENTANG

PENUTUPAN FAKULTAS PASCA SARJANA
DAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCA SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 pendidikan pasca sarjana diselenggarakan dalam bentuk program tidak lagi dalam bentuk fakultas;
 - b. bahwa dewasa ini masih terdapat fakultas pasca sarjana dan kegiatan pengumpulan kredit (KPK) pada beberapa universitas dan institut negeri;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, dipandang perlu menutup fakultas pasca sarjana dan membuka program pasca sarjana pada universitas dan institut negeri.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1990;
 - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1991;
 - c. Nomor 64/M Tahun 1988;
 - d. Nomor 10 Tahun 1991;
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya.

- Memperhatikan :
- 1. Hasil rapat kerja rektor universitas/institut, ketua sekolah tinggi, direktur akademi negeri dan koordinator Kopertis seluruh Indonesia tanggal 19 s/d 21 November 1990 di Jakarta;
 - 2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 21 Mei 1991 No. 1663/D/T/1991.

MEMUTUSKAN : ...

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENUTUPAN FAKULTAS PASCA SARJANA DAN PEMBUKAAN PROGRAM PASCA SARJANA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DAN INSTITUT NEGERI.
- Pertama : Menutup fakultas pasca sarjana pada : Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, IKIP Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, IKIP Malang, dan Universitas Hasanuddin, dan mengintegrasikan semua sumberdaya manusia sarana dan prasarana ke dalam unit yang relevan.
- K e d u a : Membuka program pasca sarjana pada : Universitas Indonesia, IKIP Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, IKIP Bandung, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, IKIP Malang, dan Universitas Hasanuddin, dan untuk keperluan program ini memanfaatkan semua sumberdaya manusia, sarana dan prasarana sebagaimana tersebut pada diktum Pertama.
- Ketiga : Kegiatan pengumpulan kredit yang diselenggarakan oleh universitas dan institut yang semula merupakan bagian dari fakultas pasca sarjana menjadi bagian dari program pasca sarjana yang bersangkutan.
- Keempat : Pelaksanaan diktum Pertama, Kedua dan Ketiga diatur lebih lanjut oleh rektor penyelenggara program pasca sarjana.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 1991
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.
Fuad Hassan


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Semua Menteri Koordinator;
3. Semua Menteri;
4. Semua Menteri Muda;
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi Negeri dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;
14. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
15. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
16. Lembaga Administrasi Negara;
17. Badan Pemeriksa Keuangan;
18. Komisi IX.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n: Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub Bagian Pengandaan
Peraturan Perundang-undangan,


Djamilah

NIR: 130 353 307